GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 27 Agustus 2021

Kepada

Yth :
1. Pengelola Kawasan Komersil Provinsi NTB;
2. Pengelola Kawasan Industri Provinsi NTB;
3. Pengelola Kawasan Khusus Provinsi NTB /Pengelola Sampah Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi NTB.

SURAT EDARAN

NOMOR : 660 / 10 /KUM/ Tahun 2021

TENTANG

PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DARI KEGIATAN KOMERSIAL

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Sampah yang dikelola pada kegiatan pengelolaan sampah terdiri atas :
   a. sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
   b. sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
   c. sampah spesifik; dan
   d. sampah bahan berbahaya dan beracun.
3. Pengangkutan sampah dari kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus ke Tempat Pemrosesan Akhir Regional dan/atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut dan memperhatikan kemampuan sarana prasarana serta operasional pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan pengangkutan sampah, maka disampaikan arahan sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha yang berada pada kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus agar melaksanakan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
   a. wadah sampah organik;
   b. wadah sampah anorganik;
   c. wadah sampah bahan berbahaya beracun dan/atau sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
2. Melakukan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pengangkutan Sampah dan Pusat Pengolahan Sampah yang ada, dalam hal pengangkutan sampah dari sumbernya menuju Tempat Pemrosesan Akhir Regional dan/atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu serta pengolahan sampah yang di hasilkan dari kegiatan usaha di setiap kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
3. Gubernur dapat memberikan penghargaan berupa insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha di setiap kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus terkait upaya pengelolaan sampah yang dilaksanakan.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc